

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

TAHUN ANGGARAN 2019

Jl. Mawar No. 18-20 Telp. (0767) 23755 Bagansiapiapi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) untuk tahun anggaran 2019 sebagai media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang berhasil dan belum dicapai selama tahun anggaran 2019 kepada Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam laporan ini disajikan pula pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2019.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi harus selalu melakukan perbaikan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, dan tanggap terhadap perubahan.

Oleh karena itu, LAKIP tahun anggaran 2019 merupakan media pertanggungjawaban untuk tahun kelima dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Renstra 2016 - 2021. Ada pun pernyataan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir adalah :

“ Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir ”

Visi tersebut akan dicapai melalui pernyataan Misi sebagai berikut :

- 1. Peningkatan nilai Investasi dan jumlah investor di Kab.Rokan hilir;**
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal ;**
- 3. Meningkatkan pengelolaan Kualitas Keuangan dan Kinerja Organisasi.**

Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir serta cara mencapainya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Empat pernyataan misi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2019, untuk 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 7 (Tujuh) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan dengan 10 indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 terlihat bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan adanya keterlambatan dalam proses penerbitan SPD dan rasionalisasi anggaran, sehingga banyak kegiatan dihapus, hampir semua kegiatan dijadikan perubahan dan Rendahnya kinerja Pegawai terhadap kegiatan yang telah dibebankan kepada masing-masing bidang membuat sebagian program tidak berjalan.

Belum optimalnya pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang diinginkan tersebut, selanjutnya disebabkan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) hasil kegiatan tahun anggaran 2019 tidak dapat langsung dirasakan secara nyata pada tahun yang bersangkutan atau jangka pendek; adanya kegiatan yang sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir belum dapat dilaksanakan secara maksimal antara lain: Belum terbangunnya suatu system kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan juga keadaan anggaran kemampuan APBD Rohil 2019 yang kecil sehingga terjadi rasionalisasi anggaran.

Diharapkan LAKIP ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh, langkah- langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang di antaranya meliputi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang menuju tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Akhirnya, kami berharap LAKIP ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media pertanggungjawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Januari 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugraahkan berkah rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2019. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sebagai media pertanggungjawaban tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2021, LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dan dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II RENCANA KINERJA	7
A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021	7
B. Rencana Kinerja Tahunan 2019.....	15
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	21
B. Analisa Capaian Kinerja	23
C. Indikator Kinerja	27
D. Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP.....	33
A. Simpulan	33
B. Saran	33

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN I : Rencana Strategis

LAMPIRAN II : Penetapan Indikator Kinerja

LAMPIRAN III : Pengukuran Kinerja

LAMPIRAN IV : Susunan Organisasi dan Tata Kerja

LAMPIRAN V : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)

LAMPIRAN VI : Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

LAMPIRAN VII : Rekapitulasi Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)

LAMPIRAN VIII : Laporan LKPM tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir .
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- e. Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- f. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan hilir.
- i. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bantu oleh ;

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Ketatausahaan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I.
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II.
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan.
 - Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.
 - Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan.
 - Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2018**



Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NP. 19710823 199101 1 001

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 Tahun kedepan sampai tahun 2021. Sistematika penyajian LAKIP tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republic Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja :

BAB I – PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.


BAB II – RENCANA STRATEGIS, Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 meliputi, Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2018.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA, Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisa capaian kinerja, indicator kinerja , serta akuntabilitas keuangan untuk tahun 2018.

BAB IV – PENUTUP, Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Gambar 1.1

**Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019**



BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas substansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Visi yaitu : ***“Terwujudnya penanaman modal yang kondusif pada sektor industri, serta pelayanan prima, cepat, tegas dan profesional menuju masyarakat Rokan Hilir madani dan mandiri”***. Pernyataan visi di atas mengandung dua frase kunci, yaitu “daya saing penanaman modal” dan “percepatan pertumbuhan ekonomi”.

Semangat peningkatan daya saing dan kontribusinya bagi percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan artikulasi dari pertimbangan-pertimbangan teknokratik dan visioner untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Daya saing penanaman modal sampai kini masih

rendah, dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Sementara percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan PDRB. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara kelembagaan, melainkan cita-cita Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berperan lebih besar dalam pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian, fokus prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan menurut visi di atas adalah peningkatan daya saing penanaman modal.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi. Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai ke depan.

Sesuai dengan visi 2016-2021, misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi berikut ini :

- 1) Mengupayakan peningkatan penanaman modal yang konduktif di Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang dibarengi dengan pemerataan secara sektoral dan

kewilayahan, serta dengan tidak mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih berkualitas karena *multiplier effect* ekonomi dapat menjangkau lintas sektor dan wilayah. Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor sekunder dan tersier. Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi, penanaman modal di sektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan. Prioritas penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (*integrated industry*) menjadi salah satu alternatif terbaik untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa kehilangan nilai tambah ekonomi. Dengan cara ini, daya saing industri dan produk-produknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di KEK menjadi bagian penting dari agenda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dalam lima tahun ke depan, dengan dilakukannya kajian terhadap potensi dan peluang investasi yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Kajian tersebut harus memberikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan data yang terus diperbaharui. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyediakan data dan informasi sangatlah penting, karena lembaga ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. Promosi investasi perlu dilakukan lebih fokus dan terarah agar tepatnya sasaran/ target yang dituju.

Dengan adanya promosi potensi dan peluang investasi ini diharapkan dapat menarik penanam modal, sehingga daya saing penanaman modal meningkat. koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat penting. Koordinasi dilaksanakan baik secara horizontal antar instansi yang terkait dilingkungan Pemda maupun secara vertikal bersama BKPM dan instansi vertikal lainnya ditingkat pusat. Keselarasan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya daya saing penanam modal. Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Harmonisasi kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Agar harmonisasi kebijakan itu dapat diwujudkan perlu adanya kerjasama antar instansi terkait baik di daerah maupun ditingkat pusat.

Pernyataan Misi-2 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya terkait dengan penyusunan norma, standar dan prosedur, kualitas dan kompetensi aparatur, serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sistem pelayanan yang akan dikembangkan utamanya berpijak pada sistem PTSP di bidang penanaman modal sesuai Perpres Nomor 27 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memanfaatkan fasilitasi penyelenggaraan sistem PTSP di bidang penanaman modal yang terus dikembangkan oleh BKPM pusat.

Sistem pelayanan mencakup perizinan dan nonperizinan serta pemberian fasilitas insentif penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam dan luar negeri.

3. Tujuan

Sesuai visi dan misi, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Pemerataan penanaman modal secara sektoral dan kewilayahan dengan industri yang terintegrasi;
- 3) Meningkatkan citra Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang kondusif untuk tujuan investasi;
- 4) Mendorong kajian terhadap pengembangan potensi daerah dan peluang investasi, serta pemberdayaan usaha local di Kabupaten Rokan Hilir;
- 5) Meningkatnya koordinasi baik dengan lembaga horizontal maupun vertikal yang terkait di bidang penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir;
- 6) Meningkatnya pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal di Kabupaten Rokan Hilir;

- 7) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diarahkan bagi peningkatan pelayanan penanaman modal;

4. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2019 – 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Capaian Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan nilai investasi dan investor yang konduksip di Kabupaten Rokan Hilir	1. Meningkatkan nilai/realisasi investasi di Kab. Rokan Hilir	1. Jumlah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Rp.Milyar	5841,2	58530	3800	3900	4000
			2. Jumlah PMA (Penanaman Modal Asing) US\$ Juta	321	330	32	50	65
		2. Meningkatkan iklim Investasi di Kab. Rokan Hilir	1. Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	9	9	2	1	2
			2. Jumlah Investor Baru	1	1	1	1	3
			3. Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	2	2	2	3	3
2	Meningkatkan pelayanan dan fasilitas	Peningkatan kualitas pelayanan	1. Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	15	15	12	12	10

	perizinan yang diberikan oleh penanaman modal di Kab. Rohil	perizinan dan penanaman modal	2. persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan.	77,75%	77,85%	78,5%	78,6%	78,75%
3	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di DPMPPTSP	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	C	CC	B	B	BB
			2. Level Maturitas SPIP DPMPPTSP	na	na	level 1	level 1	level 2
			3. Zona Integritas	na	na	WBK	WBK	WBBM

B. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Menurut Peraturan Mendagri No.54 Tahun 2010, Rencana kinerja Tahunan ini disebut Rencana Kerja SKPD disingkat Renja SKPD.

Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana di muat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program kerja tahunan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- ❖ Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
- ❖ Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- ❖ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- ❖ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- ❖ Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

3. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir dalam tahun 2019 untuk mencapai indikator kinerja sasaran yang mengarah pada capaian misi dan visi yang telah ditetapkan adalah :

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Koneksi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
- Penyediaan Jasa Sopir Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Baliho acara pemda
- Penyediaan Spanduk acara pemda
- Penyediaan Papan Bunga ucapan acara pemda
- Penyediaan komponen Listrik dan alat-alat Listrik
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam Daerah
- Partisipasi dalam rangka memperingati hari besar keagamaan dan Even daerah
- Pengadaan Perlengkapan Rumah dinas/jabatan (KarpetGorden)
- Pengadaan Peralatan Rumah dinas/jabatan (Kulkas ,Mesin cuci ,ac, tv)
- Pengadaan Peralatan Gedung kantor (ac,komputer,scannar,aplikasi)
- Pengadaan mobileur
- Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas/jabatan.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Bimbingan teknis iplementasi peraturan perundang-undangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
- Penyusunan laporan Evaluasi (RENJA) SKPD
- Revisi RENSTRA SKPD
- Penyusunan renja SKPD
- Penyusunan dokumen anggaran SKPD (RKA,DPA,DPPA).
- Koordinasi dan penyusunan SPIP.
- Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun
- Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan Pelayanan investasi
- Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dalam Provinsi)
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan (LKPM,PMDN dan PMA)
- Penyederhanaan Prosedur perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal (Tim teknis Perizinan) .
- Monitoring dan Evaluasi,Pelaporan (Permasalahan perizinan dan Non perizinan)
- Penyusunan cetak biru (master plan)pengembangan penanaman Modal (DED Mall Pelayanan Publik)
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dapat dikategorikan ke dalam kelompok input, output, outcome, benefit, dan impact. Indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dalam lampiran.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019-2021. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama.

Dalam Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, melaksanakan Program Utama yaitu :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan nilai investasi dan jumlah investor di Kab. Rokan Hilir	1.Jumlah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Rp.Milyar	3800
		2. Jumlah PMA (Penanaman Modal Asing) US\$ Juta	32
2	Meningkatkan iklim Investasi di Kab. Rokan	1. Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	2

	Hilir	2. Jumlah Investor Baru	1
		3. Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	2
4	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	1. Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	12
		2. persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan.	78,5%
5	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Keuangan dan Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	B
		2. Level Maturitas SPIP DPMPPTSP	level 1
		3. Nilai Reformasi Birokrasi	C
		4. Zona Integritas	WBK

Dari 2 (dua) program utama untuk telaksananya sasaran capaian indikator, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 (enam) kegiatan. Dan untuk menunjang dari kegiatan utama tersebut, dilaksanakan juga program rutin sebanyak 5(lima) program dengan banyaknya kegiatan 35 (Tiga Puluh lima kegiatan).

Berikut disajikan 2 program utama yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 ;

Program I

“Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi”

Sasaran strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Out Come)	Target	Realisasi
Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran	<i>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</i>			
	Penyelenggaraan Pameran Investasi (Dalam Provinsi Riau)	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	100 %	100%
	Peningkatan SDM Guna Peningkatan pelayanan Investasi	Peningkatan kualitas ASN	100%	51%
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (LKPM,PMA,dan PMDN)	Data LKPM,PMA,dan PMDN	100%	76%

Program II

“Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sasaran strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Out Come)	Target	Realisasi
Meningkatnya pelayanan kepada penanaman modal diKabupaten Rokan Hilir	<i>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</i>			
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal (Tim teknis Perizinan)	Peningkatan nilai investasi	100 %	100%
	-Monitoring, evaluasi dan Pelaporan permasalahan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan prima kepada masyarakat Persentase survey usulan perizinan.	100 %	83%
	- Penyusunan cetak biru (master Plan) Pengembangan Penanaman Modal (DED Mall Pelayanan Publik)	Peningkatan sarana dan Prasarana Penanaman Modal	100%	0%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya. Dalam tahun anggaran 2019 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran stratejik dan pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja sasaran strategik merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran strategik yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategik yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator *input*, *output* dan *outcomes* yang direncanakan dengan indikator *input*, *output* dan *outcomes* yang dapat dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam tahun anggaran 2019, sasaran strategik yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir meliputi 2 Sasaran Strategik yang didukung oleh 7 program dan dijabarkan dalam 41 kegiatan. Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja *outcome* dari masing-masing kegiatan. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator *outcome* yang dipakai.

Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kinerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan % dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah **dirasakan** manfaatnya, tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.

Untuk tahun 2019, sebagian besar kegiatan tidak bisa mencapai *output* 100%, Hal ini tentu mempengaruhi capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut disamping adanya beberapa kegiatan yang belum menghasilkan *outcome* karena belum dimanfaatkannya *output* dari kegiatan dan belum diperolehnya data yang akurat atas *outcome* yang diharapkan.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan iklim Investasi di Kab. Rokan Hilir	1. Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	2	0	0%-
	2. Jumlah Investor Baru	1	7	700%
	3. Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	2	0	0%-

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Mendorong berkembangnya penanaman modal disektor primer, sekunder, dan tersier melalui penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas”

2. MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan kepada penanaman modal dikabupaten rokan hilir

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI I	%
Meningkatnya pelayanan kepada penanaman modal dikabupaten rokan hilir	1. Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	12 hari	12 hari	100%
	2. Persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan	78,5%	88,65%	113%

Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat **Lampiran III Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.**

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

1. MISI I : MENGUPAYAKAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL YANG KONDUKSIP DI KAB.ROHIL

Sasaran 1 : Peningkatan realisasi penanaman modal yang Kondusif di Kabupaten Rokan Hilir.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	%
Meningkatkan nilai/realisasi investasi di Kab. Rokan Hilir	1. Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	3800	10.439	0.275%
	2. Jumlah PMA (US\$ Juta)	32	0.4	1.25%

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Mendorong terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk mengatasi masalah-masalah dibidang penanaman modal” dengan program pendukungnya yaitu Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Sasaran 2 : Meratanya penanaman modal secara sektoral dan kewilayahan melalui pengembangan industri yang terintegrasi

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsive terhadap perubahan lingkungan local maupun global”

dengan program pendukungnya yaitu Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (Aplikasi SIPRO)
- Pelatihan Sistem informasi Penanaman modal Daerah (system Aplikasi pelayanan perizinan dan NonPerizinan secara elektronik

3. MISI III : MENINGKATKAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINYA

Sasaran 4 : Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	B	CC	
	2. Level Maturitas SPIP DPMPTSP	level 1	Level 1	
	3. Zona Integritas	WBK	WBK	

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan adalah “Memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur DPMPTSP dan restrukturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kinerja” dengan didukung oleh beberapa Program antara lain:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Adapun kegiatan-kegiatan antara lain :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Spanduk acara pemda
- Penyediaan Baliho acara pemda
- Penyediaan Papan bunga ucapan acara pemda
- Penyediaan Komponen Listrik dan Alat-alat Listrik.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat kantor.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasaran adalah 76 %. Tidak ada hambatan yang berarti dalam upaya pencapaian sasaran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Komputer, Scannar, Infokus, Aplikasi+Hipec, AC)
- Pengadaan Peralatan Rumah Dinas /jabatan (TV, Kulkas, Mesin Cuci, AC)
- Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan (Gorden, Karpas)
- Pengadaan Mobileur
- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas
- Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan

- Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasaran adalah 80%. Tidak ada hambatan yang berarti dalam upaya pencapaian sasaran.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Renja SKPD
- Penyusunan Evaluasi Renja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Keuangan Akhir Tahun
- Penyusunan Dokumen Anggaran (RKA ,DPA) SKPD
- Penyusunan Reviu Renstra
- Koordinasi dan Penyusunan SPIP SKPD

Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasaran adalah 51%. Tidak ada hambatan yang berarti dalam upaya pencapaian sasaran.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- pendidikan dan pelatihan formal ASN.

Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasaran adalah 51%. Tidak ada hambatan yang berarti dalam upaya pencapaian sasaran.

6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Pemasangan Iklan di Mass Media.

Dari 1 (satu) indikator yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasaran adalah 90%. Tidak ada hambatan yang berarti dalam upaya pencapaian sasaran.

C. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran keberhasilan kinerja selama tahun 2019, secara keseluruhan dipergunakan indikator kinerja dalam rencana strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016 - 2021 yang merepresentasikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagai hasil kontribusi implementasi program dan kegiatan tahunan. Pencapaian target Indikator Kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan nilai/realisasi investasi di Kab. Rokan Hilir	1. Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	3800	10.439	0.275%
	2. Jumlah PMA (US\$ Juta)	32	0.4	1.25%
Meningkatkan iklim Investasi di Kab. Rokan Hilir	1. Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	2	0	0%
	2. Jumlah Investor Baru	1	7	700%
	3. Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	2	0	0%
Meningkatnya pelayanan kepada penanaman modal dikabupaten rokan hilir.	1. Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	12 hari	12 hari	100%
	2. Persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan	78,5%	88,65%	113%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPITSP	B	CC	
	2. Level Maturitas SPIP DPMPITSP	level 1	Level 1	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	3. Zona Integritas	WBK	WBK	

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2019 tentang penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, telah disediakan Belanja Langsung sebesar Rp 5.539.224.466,- dan realisasi sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 4.908.224.675,- atau 88,6 % dari anggaran yang tersedia. Rincian perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI SAMPAI 31 Desember 2019	(%)
1	2	3	4
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	995.365.000	795.150.659	76 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	734.250.000	587.171.477	80 %
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	119.860.600	61.079.100	51%
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan	187.195.150	95.040.790	51%
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	312.310.950	206.231.541	66 %
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	507.244.950	365.348.950	72 %

Progran Kerjasama Informasi dengan Mas Media	6.973.950	6.250.000	90%
TOTAL	2.863.220.000	2.116.272.517	74 %

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2019 Menurut Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI	%
		DANA	31-Des-2019	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	995.365.000	795.150.569	76%
	Penyediaan jasa surat menyurat	22.500.000	17.400.000	77%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	172.200.000	94.296.136	55%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000	7.202.240	24%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	57.600.000	57.600.000	100%
	Penyediaan jasa keamanan kantor	38.400.000	19.200.000	50%
	Penyediaan alat tulis kantor	76.500.000	69.146.591	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	48.517.737	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	6.324.700	53%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	25.000.000	14.592.655	58%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	8.300.000	69%
	Penyediaan makanan dan minuman	34.000.000	26.395.000	78%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	354.165.000	352.791.600	100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75.000.000	59.882.000	80%
	Penyediaan Spanduk acara pemda	12.000.000	2.192.000	18%
	Penyediaan Baliho acara pemda	12.000.000	6.610.000	55%
	Penyediaan Papan buanga ucapan acara pemda	12.000.000	4.700.000	39%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	734.250.000	587.171.447	80%

	Partisipasi dalam rangka memperingati hari besar keagamaan dan even daerah	53.900.000	50.225.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan rumah dinas/jabatan (Karpets, gordens)	20.000.000	19.800.000	100%
	Pengadaan Peralatan Rumah dinas/jabatan (kulkas, Tv, Mesin cuci)	50.000.000	49.830.000	100%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Infokus, scanner, komputer ac, aplikasi+hi pec)	181.350.000	175.193.500	100%
	Pengadaan Mobileur	50.000.000	49.610.000	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas/jabatan	30.000.000	26.430.000	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	50.000.000	49.830.000	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100.000.000	77.312.679	77%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	150.000.000	68.635.298	46%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000	7.960.000	66%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	37.000.000	17.490.000	47%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	187.195.150	95.040.790	51%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.501.450	19.091.490	75%
	Penyusunan Renja tahun anggaran SKPD	15.908.950	12.149.570	76%
	Penyusunan laporan Evaluasi Renja SKPD	28.501.450	16.951.450	59%
	Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	7.096.450	7.096.450	100%
	Penyusunan Dokumen anggaran (RKA, DPA, dan DPPA) SKPD	17.776.450	16.590.530	93%
	Penyusunan REVIU RENSTRA tahun anggaran 2019-2021	66.113.950	8.511.450	13%
	Koordinasi dan SPIP tahun anggaran 2019-2021	26.236.450	14.649.850	56%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	119.860.000	61.079.000	51%
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	119.860.000	61.079.000	51%

5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	312.310.000	206.231.541	66%
	Peningkatan SDM guna peningkatan Pelayanan investasi	90.000.000	37.979.541	42%
	Penyelenggaraan pameran investasi (Dalam Provinsi Riau)	134.600.000	101.687.500	76%-
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (LKPM, PMDN dan PMA)	87.710.950	66.564.500	76%
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	507.244.950	365.348.950	72%
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal (Tim teknis Perizinan)	319.534.000	292.499.000	92%
	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan (Permasalahan Perizinan dan Non perizinan	87.710.950	72.849.500	833%
	Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman Modal	100.000.000	0	0%
7	Program Kerjasama dengan Mass Media	6.973.950	6.250.000	90%
	Program Kerjasama dengan Mass Media	6.973.950	6.250.000	90%
	JUMLAH	2.863.200.000	2.116.272.517	74%

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Sebahagian kegiatan ada dilakukan di APBD-P dan waktu pelaksanaanya tidak mencukupi. Sehingga kegitan tersebut tidak mampu kami menjalankannya.
2. Belum ditrasnfernya dana dari pusat Rendahnya kinerja Pegawai terhadap kegiatan yang telah dibebankan kepada masing-masing bidang membuat sebagian program tidak berjalan;

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang ada, dengan mengikut sertakan mereka dalam program pendidikan dan pelatihan kelembaga teknis lainnya;
2. Menghemat anggaran kegiatan
3. Diupayakan semua kegiatan tidak dilaksanakan di APBD-P
4. Membina dan mengarahkan Pegawai agar bisa melaksanakan Kegiatan sesuai dengan arahan dan petunjuk pimpinan dengan tetap menjalin koodinasi antara atasan dan bawahan;

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholders.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2019, hal ini dapat dilihat dengan Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.

A. SARAN

1. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Terpadu satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk memenuhi dictum ke - empat Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas .Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021.

2. LAKIP ini merupakan perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang telah dilaksanakan secara priodik.
3. LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 disusun dalam upaya pemenuhan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan penetapan kebijakan dan pelaksanaan program kerja selama tahun 2021
4. Harapan kami dan kita semua adalah “ **Perubahan**” Artinya Program dan kegiatan yang dilaksanakan nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik.

Namun semuanya itu harus dicapai dengan kerja keras dan bagaimana membangun pola hubungan kerjasama yang baik antara stakeholder, pihak swasta,dan komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat memberikan dukungan moril maupun materil semoga Pembangunan di daerah ini dapat kita capai dan kita nikmati dimasa mendatang.

Amin ya Rabbal A'alamin . Wassallam

Bagansiapiapi, Januari 2020
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hilir**

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIPIAPI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 013 /SK/DPMPSTP/2019**

TENTANG

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2019-2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Revisi keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3968); Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) dan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Propinsi Riau tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayaginaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau 2014-1019;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 58 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 tanggal 3 Januari Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 tanggal 10 Februari Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019-2021.**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang REVISI Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPSTP Kabupaten Rokan Hilir;
- KEDUA :** REVISI Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh DPMPSTP Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.;
- KETIGA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja dan disampaikan Kepada Bupati Rokan Hilir;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada tanggal : 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**


Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019-2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatkan nilai /realisasi investasi di Kab. Rokan Hilir	Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	Renstra DPMPTSP	
		Jumlah PMA (US\$ Juta)	Jumlah PMA (US\$ Juta)	Renstra DPMPTSP	
2	Meningkatkan Iklim investasi di Kab. Rokan Hilir	Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	Renstra DPMPTSP	
		Jumlah Investor Baru	Jumlah Investor Baru	Renstra DPMPTSP	
		Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	Renstra DPMPTSP	
3	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	Durasi / lamanya pengurusan izin mulai dari pengajuan berkas sampai keluarnya sertifikat perizinan	Renstra DPMPTSP	
		persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Renstra DPMPTSP	
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan tugas organisasi	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Keuangan dan Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Renstra DPMPTSP	
			Level Maturitas SPIP DPMPTSP	Renstra DPMPTSP	
			Nilai Reformasi Birokrasi	Renstra DPMPTSP	
			Zona Integritas	Renstra DPMPTSP	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. ACIL RUSTIANTO,MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIPIAPI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 050/ DMPTSP/SK/2019/ 12**

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah disusun Rencana Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor : 050/BAPPEDA – BID. SOSBUD / 2017 / 74 tanggal 20 Februari 2017;
 - b. bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir tentang Revisi Rencana Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR ROKAN HILIR TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021.**

KESATU : Revisi Rencana Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021.

KEDUA : Revisi Rencana Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 sebagaimana diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Revisi Rencana Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 sebagai dasar acuan dalam evaluasi kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

KEEMPAT : Revisi Rencana Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**Drs.ACIL RUSTIANTO,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001**

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

NOMOR : 050/DPMPTSP/SK / 2019/

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
ROKAN HILIR ROKAN HILIR 2016 - 2021**

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR
TAHUN 2019
TENTANG
PENATAPAN REVISI RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi kinerja awal Periode	TARGET				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Mengupayakan peningkatan penanaman modal yang kondusif di Kab. Rokan Hilir	Meningkatkan nilai investasi dan Investor di Kab. Rokan Hilir	Meningkatkan nilai/realisasi investasi di Kab. Rokan Hilir	Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	5781,4	5841,2	58530	3800	3900	4000
			Meningkatkan iklim Investasi di Kab. Rokan Hilir	Jumlah PMA (US\$ Juta)	300	321	330	32	50	65
				Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	8	9	9	2	1	2
				Jumlah Investor Baru	0	1	1	1	1	3
				Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	0	2	2	2	3	3
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan penanaman modal	Meningkatkan pelayanan dan fasilitas perizinan yang diberikan oleh penanaman modal di Kab.	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	15	15	15	12	12	10
				persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan	77,75	77,75%	77,85%	78,5%	78,6%	78,75%
3	Meningkatnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan tugas organisasi	Meningkatnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan tugas organisasi	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Keuangan dan Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMTSP	C	C	CC	B	B	BB
				Level Maturitas SPIP DPMTSP	na	na	na	level 1	level 1	level 2
				Nilai Reformasi Birokrasi	na	na	na	C	C	CC
				Zona Integritas	na	na	na	WBK	WBK	WBBM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

Drs. ACIL RUSTIANTO,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 15 April 2019

Nomor : 800 /DPMPTSP-Prog/2019/ 73
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Data Rencana
Kinerja Tahunan Kab.Rohil (RKT)
Tahun 2019

Kepada:
Yth. Kepala Bappeda Kab.RokanHilir
Di -

Bagansiapiapi

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bupati Rokan Hilir, Nomor: 050/Bappeda-S/2019/110, Tanggal 10 April 2019, Perihal Permintaan Data Rencana Kinerja Tahunan Kab.Rohil (RKT) Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Data Rencana Kinerja Tahunan Kab.Rohil (RKT) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (daftar terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Drs. ACIL RUSTIANTO,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1001

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN KEEMPAT
TAHUN 2019

VISI : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera
MISI IV : Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		KETERANGAN	
		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		
4.1 Meningkatkan nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kab. Rokan Hilir	4.1.1 Jumlah PMDN (Rp. Milyar)	4.1.1.1 Terjalimnya Kerjasama Investasi antara Pengusaha Besar dengan usaha makro, kecil dan menengah	4.1.1.1.1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	5 DPMPTSP	
	4.1.2 Jumlah PMA (US\$ juta)				
	4.1.3 Jumlah investor dalam negeri				
	4.1.4 Jumlah Investor Asing				
4.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	4.2.1 Durasi/lamanya pengurusan izin	4.2.1.1 Meningkatkan nilai investasi	4.2.1.1.1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP	
	4.2.2 Persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan	4.2.1.2 Meningkatkan pelayanan Perizinan dan Non perizinan			
	4.2.3 Persentase permasalahan perizinan yang terselesaikan				
4.3 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	4.3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	4.3.1.1 Terciptanya kelancaran proses administrasi	4.3.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	
	4.3.2 Opini BPK terhadap laporan keuangan	4.3.1.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan aparatur			4.3.1.2.1 Program Peningkatan Saranan dan prasarana Aparatur
	4.3.3 Laporan SIPIP	4.3.1.3 Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja keuangan			4.3.1.3.1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	4.3.4 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	4.3.1.5 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan aparatur			4.3.1.5.1 Program Kerjasama Informasi dengan Mas media

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

TAHUN 2019

VISI : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera
MISI : Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM	URAIAN		URAIAN	KEGIATAN		KET			
	URAIAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET		INDIKATOR KINERJA	SATUAN		TARGET		
4.1 Meningkatkan nilai Investasi dan Jumlah Investor di Kab.Rokan Hilir	4.11 Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	Dunia Usaha	4.1.1.1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2	kali	4.1.1.1.1 Penyelenggaraan pameran investasi	Input	Jumlah dana	Rp	134,600,000	1	DPMPTSP
	4.12 Jumlah PMA (US\$ juta)						Output	Pameran dalam Provinsi Riau	tahun			
	4.13 Jumlah investor dalam negeri	Dunia Usaha					Outcome	Promosi Potensi Daerah	%	100		
	4.14 Jumlah Investor Asing											
4.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	4.21 Durasi/lamanya pengurusan izin	Masyarakat Kab. Rokan Hilir	4.2.1.1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	keg	4.2.1.1.1 Penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan dan peningkatan pelayanan Penanaman modal (Tim teknis Perizinan)	Input	Jumlah Dana	Rp	373,384,000	1	DPMPTSP
	4.22 Persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan						Output	Banyaknya Izin yang Dikeluarkan dalam Setahun	tahun			
	4.23 Persentase permasalahan perizinan yang terselesaikan	Masyarakat Kab. Rokan Hilir					Outcome	Tenwujudnya Pelayanan Perizinan yang prima	%	100		
							Input	Jumlah Dana	Rp	170,150,950		
						4.2.2.1.1 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (permasalahan perizinan dan non perizinan)	Output	tersedianya Updating data realisasi Investasi	tahun	1	1	DPMPTSP
						Output	Tersedianya data (permasalahan perizinan dan	%	100			

4.3 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	4.3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Aparatur pemerintah DPMPTSP	keg	1	4.3.1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.3.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Jumlah dana	Rp	22,500,000	1	DPMPTSP
						Output	Jumlah materi yang dibeli	tahun		100		
						Outcome	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	%				
						4.3.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Jumlah dana	Rp	172,200,000	1	DPMPTSP
						Output	Kantor dan rumah dinas yang mendapat pelayanan telepon, listrik, dan air bersih	tahun				
						Outcome	Terpenuhinya jasa komunikasi, air bersih dan listrik	%		100		
						4.3.1.1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Input	Jumlah dana	Rp	30,000,000	1	DPMPTSP
						Output	Pembayaran pajak kendaraan dinas	tahun				
						Outcome	tertib administrasi kendaraan	%		100		
						4.3.1.1.4 Penyediaan alat tulis kantor	Input	Jumlah dana	Rp	50,000,000	1	DPMPTSP
						Output	Alat tulis kantor yang tersedia	tahun				
						Outcome	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	%		100		
						4.3.1.1.5 Penyediaan barnag cetakan dan pengadaan	Input	Jumlah dana	Rp	50,000,000	1	DPMPTSP
						Output	Barang cetak dan pengadaan	tahun				
						Outcome	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan pengadaan	%		100		
						4.3.1.1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Input	Jumlah dana	Rp	7,000,000	1	DPMPTSP
						Output	Penyediaan alat-alat listrik	tahun				
Outcome	Terpenuhinya penerangan gedung kantor dankebutuhan listrik	%		100								
4.3.1.1.7 Penyediaan peralatan rumah tangga	Input	Jumlah dana	Rp	25,000,000	1	DPMPTSP						
Output	Tersedianya alat rumah tangga kantor	tahun										

					Outcome	Memudahkan pekerjaan rumah tangga kantor	%	100	
Aparatur pemerintah DPMPTSP	1	keg	1	4.3.1.1.8	Input	Jumlah dana	Rp	12,000,000	DPMPTSP
					Output	Langganan bahan bacaan	tahun	1	
					Outcome	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	%	100	
Aparatur pemerintah DPMPTSP	55	orang	1	4.3.1.1.9	Input	Jumlah dana	Rp	34,000,000	DPMPTSP
					Output	Makanan minuman rapat bagi pegawai dan tamu	tahun	1	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum bagi pegawai dan tamu	%	100	
Aparatur pemerintah DPMPTSP	1	keg	1	4.3.1.1.10	Input	Jumlah dana	Rp	12,000,000	DPMPTSP
					Output	Spanduk untuk kegiatan Pemda	tahun	1	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan Spanduk untuk kegiatan Pemda	%	100	
Aparatur pemerintah DPMPTSP	1	keg	1	4.3.1.1.11	Input	Jumlah dana	Rp	12,000,000	DPMPTSP
					Output	Balioh untuk kegiatan Pemda	tahun	1	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan Balioh untuk kegiatan Pemda	%	100	
Aparatur pemerintah DPMPTSP	1	keg	1	4.3.1.1.12	Input	Jumlah dana	Rp	12,000,000	DPMPTSP
					Output	Papan Bunga untuk kegiatan Pemda	tahun	1	
					Outcome	Terpenuhinya kebutuhan Papan Bunga untuk kegiatan Pemda	%	100	

Aparatur pemerintah DPMPTSP	1	keg	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.3.1.1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input	Jumlah dana	Rp	330,000,000	DPMPTSP
					Output	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	tahun	1			
Aparatur pemerintah DPMPTSP	1	keg	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	4.3.1.1.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	Input	Jumlah dana	Rp	75,000,000	DPMPTSP
					Output	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	tahun	1			
Gedung kantor DPMPTSP	1	keg	1	Penggadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas kantor (Gorden dan Karpet)	4.3.3.1.1	Penggadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas kantor (Gorden dan Karpet)	Input	Jumlah dana	Rp	20,000,000	DPMPTSP
					Output	Terpeliharanya gedung kantor	tahun	1			
Gedung kantor DPMPTSP	8	unit	8	Penggadaan peralatan rumah jabatan/Dinas(AC,Kulkas TV,Mesin cuci)	4.3.3.1.2	Penggadaan peralatan rumah jabatan/Dinas(AC,Kulkas TV,Mesin cuci)	Input	Jumlah dana	Rp	50,000,000	DPMPTSP
					Output	Terpeliharanya gedung kantor	tahun	1			
Gedung kantor DPMPTSP	8	unit	8	Penggadaan Mobileur(Kursi tamu,Meja Makan , Tempat tidur)	4.3.1.2.3	Penggadaan Mobileur(Kursi tamu,Meja Makan , Tempat tidur)	Input	Jumlah dana	Rp	50,000,000	DPMPTSP
					Output	Terpeliharanya gedung kantor	tahun	1			
Gedung kantor DPMPTSP	4	unit	4	Penggadaan peralatan Gedung kantor (AC,Komputer,Proyektor,Scanner,aplikasi)	4.3.1.2.4	Penggadaan peralatan Gedung kantor (AC,Komputer,Proyektor,Scanner,aplikasi)	Input	Jumlah dana	Rp	181,350,000	DPMPTSP
					Output	Terpeliharanya gedung kantor	tahun	1			
							Outcome	Terciptanya kenyamanan dan keindahan gedung kantor	%	100	

4.3.1.2.7	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas	Input	Jumlah dana	Rp	30,000,000	DPMPTSP
		Output	Terpeliharanya gedung kantor	tahun	1	
		Outcome	Terciptanya kenyamanan dan keindahan gedung kantor	%	100	
4.3.1.2.8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input	Jumlah dana	Rp	50,000,000	DPMPTSP
		Output	Terpeliharanya gedung kantor	tahun	1	
		Outcome	Terciptanya kenyamanan dan keindahan gedung kantor	%	100	
4.3.1.2.9	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Input	Jumlah dana	Rp	100,000,000	DPMPTSP
		Output	Terpeliharanya mobil jabatan	tahun	1	
		Outcome	Kelancaran tugas kedinasan	%	80	
4.3.1.2.10	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Input	Jumlah dana	Rp	150,000,000	DPMPTSP
		Output	Terpeliharanya mobil jabatan	tahun	1	
		Outcome	Kelancaran tugas kedinasan	%	100	
4.3.1.2.11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Input	Jumlah dana	Rp	37,000,000	DPMPTSP
		Output	Service komputer,laptop, printer, genset ,mesin air dll	tahun	1	
		Outcome	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%	100	
4.3.1.2.12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Jumlah dana	Rp	12,000,000	DPMPTSP
		Output	Service AC	tahun	1	
		Outcome	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	%	80	
Gedung kantor DPMPTSP	11	unit				
Gedung kantor DPMPTSP	1	unit				
Mobil jabatan DPMPTSP	1	unit				
Mobil dinas/operasional DPMPTSP	1	unit				
Aparatur pemerintah DPMPTSP	10	unit				
Gedung kantor DPMPTSP	1	keg				



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SUYATNO
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 8 Februari 2019

PIHAK KEDUA,

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan nilai investasi dan jumlah investor di Kab. Rokan Hilir	Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	4410
		Jumlah PMA (US\$ Juta)	123
		Jumlah Investor Dalam Negeri	9
		Jumlah Investor Asing	1
2	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	12
		persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan	78,5%
		Persentase permasalahan perizinan yang terselesaikan	50%
3	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Keuangan dan Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C
		laporan keuanganyang tepat waktu	Januari
		Nilai SIPIP	level 1

Program		Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848,700,000 APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	734,250,000 APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	208,980,150 APBD
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	471,910,950 APBD
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	543,894,950 APBD
6	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	6,973,950 APBD

Bagansiapiapi, 8 Februari 2019



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : H. SUYATNO
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 30 Oktober 2019

PIHAK KEDUA,

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

**Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. ROKAN HILIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan nilai/realisasi investasi di Kab. Rokan Hilir	Jumlah PMDN (Rp.Milyar)	3800
		Jumlah PMA (US\$ Juta)	32
2	Meningkatkan iklim Investasi di Kab. Rokan Hilir	Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor	2
		Jumlah Investor Baru	2
		Jumlah Kerjasama dalam Wilayah KSI	2
3	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Durasi / lamanya pengurusan izin (Hari Kerja)	12
		persentase kepuasan masyarakat dalam pengurusan perizinan (IKM)	78,5%
4	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Keuangan dan Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	CC
		Level Maturitas SPIP DPMPTSP	level 1
		Nilai Reformasi Birokrasi	C
		Zona Integritas	WBK

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	995,365,000	APBDP
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	734,250,000	APBDP
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	119,860,000	APBDP
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	187,195,150	APBDP
5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	312,310,950	APBDP
6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	507,244,950	APBDP
7 Kerjasama Informasi dengan Mas Media	6,973,950	APBDP

Bagansiapi, 30 Oktober 2019

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO

KEPALA DINAS PENANAMN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR,

Drs ACIL RUSTIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710823 199101 1 001

DAFTAR PERUSAHAAN PMA MELAPORKAN LKPM SEMESTER I DAN II KABUPATEN ROKAN HILIR 2019


Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Bidang : Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Seksi : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Kabupaten : Rokan Hilir
 Alamat : Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir

No	Nama Perusahaan	Email	Alamat	Cetak Bidang Usaha	Cetak Lokasi	Kabkot	Negara	No Izin	Tambahan Investasi (Dalam US\$. Ribu)	Total Investasi (Dalam US\$. Ribu)	Proyek	TKI	TKA
1	DHARMA WUNGU GUNA	irianti.meilisa@wilmar.co.id	Gedung Multivision Tower, Lantai 12, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi	Industri Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit	Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	Singapura	218/T/INDU STRI/2004	313	4,705	1	0	0
2	INNO ENERGY INDONESIA	ratnasiregarr9@gmail.com	Jl. Jamin Ginting Km. 7 Royal Sumatera, Topas Cluster Kav. Orchis 69-70, Kel. Mangga / Kwala Bekala, Kec. Medan Tuntungan	Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) dan Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) dan Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) dan Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil)	Desa Sei Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Desa Bantayan Baru, Kec. Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Desa Tandikek, Kec. Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara	Kabupaten Rokan Hilir	Korea Selatan	2452/1/IP/P MA/2015	49	99	1	0	0
3	DWI MITRA DAYA RIAU	johnhensem@gmail.com	RT.02/RW.05, Dusun III, Bukit Badak, Kepenghuluan Kota Parit, Kec. Simpang Kanan	Industri minyak makan kelapa sawit	Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	Malaysia	260/1/IU/P MA/2016	-	4,007	1	0	0

4	GELIGA BAGAN RIAU	gelligafree@g mail.com	Dusun Bhakti, Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah	Industri pengolahan kelapa sawit terpadu menjadi minyak sawit (CPO), inti sawit (kernel), palm kernel oil dan palm kernel	Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	Malaysia	688/T/INDU STRI/2006	-	3,060	1	0	0
5	HASIL KARYA BUMISEJATI	Agung_Suhat sah@supervp alm.com	Jl. Teluk Betung No. 36, Kel. kebon Melati, Kec. Tanah Abang	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	British Virgin Islands	1436/1/IU/P MA/2016	-	9,441	1	0	0
6	SINARPERDANA CARAKA	irianti.melisa @wilmar.co.i d	Jl. Dr. Sutomo No. 51, Pesisir, Kec. Lima Puluh	Industri pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK)	Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	British Virgin Islands	271/T/INDU STRI/2004	-	8,634	1	0	0
									362.20	29,945.20	6.00	0.00	0.00

BAGANSIAPAPI, 15 Desember 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19710823 199101 1 001

DAFTAR PERUSAHAAN PMDN MELAPORKAN LKPM SEMESTER I DAN II KABUPATEN ROKAN HILIR 2019

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Bidang : Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Seksi : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Kabupaten : Rokan Hilir
 Alamat : Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir

No	Nama Perusahaan	Email	Alamat	Cetak Bidang Usaha	Cetak Lokasi	Kabkot	Negara	No Izin	Tambahan Investasi (Dalam US\$, Ribu)	Total Investasi (Dalam US\$, Ribu)	Proyek	TKI	TKA
1	BAHANA NUSA INTERINDO	hendry.william@mu simmas.com	Spring Tower 02-23, Jl. K.L. Yos Sudarso, Tanjung Mulia,	Industri minyak makan dari nabati	Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	Indonesia	148/T/INDUSTRI/2007	-	67,896	1	0	0
2	SALIM IVOMAS PRATAMA TBK.	Corporate.secretary @simp.co.id	Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi	Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	Indonesia	29/1/TU/PMDN/2014	-	240,790	1	0	0
4	TUNGGAL MITRA PLANTATIONS	p.endah.tyastuti@s imedarbplantation .com	The Plaza Office Tower Lantai 36, Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat	Perkebunan kelapa sawit dan Industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) & inti sawit	Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Kabupaten Rokan Hilir	Indonesia	505/T/PERKEBUNAN/1 999	-	78,551	1	0	0
Total										695,922.00	4.00	0.00	0.00

BAGANSIAPIAPI, 15 Desember 2019
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN-HILIR



Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19710823 199101 1 001

**REKAPITULASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019**

No	BULAN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN										NRR TERTIMBANG	IKM	KET
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	JANUARI	3,529	3,412	3,471	3,647	3,647	3,588	3,824	3,647	3,588	3,595	89,869	-	
2	FEBRUARI	3,200	3,300	3,300	3,000	3,200	3,500	3,400	3,300	3,400	3,289	82,222	-	
3	MARET	3,455	3,636	3,455	3,727	3,182	3,091	3,182	3,727	3,636	3,455	86,364	-	
4	APRIL	3,133	3,200	3,133	3,067	3,400	3,333	3,267	3,200	3,400	3,237	80,926	-	
5	MEI	3,409	3,409	3,227	3,545	3,545	3,636	3,500	3,318	3,409	3,444	86,111	-	
6	JUNI	3,385	3,462	3,154	3,462	3,077	3,154	3,308	3,385	3,308	3,299	82,479	-	
7	JULI	3,577	3,731	3,462	3,500	3,654	3,731	3,616	3,577	3,692	3,612	90,294	-	
8	AGUSTUS	3,666	3,867	3,800	3,867	3,800	3,667	3,667	3,867	3,800	3,774	94,350	-	
9	SEPTEMBER	3,774	3,710	3,742	3,742	3,871	3,806	3,677	3,742	3,677	3,745	93,634	-	
10	OKTOBER	3,684	3,737	3,632	3,632	3,737	3,789	3,737	3,737	3,868	3,724	93,109	-	
11	NOPEMBER	3,739	3,696	3,522	3,609	3,609	3,652	3,739	3,652	3,696	3,653	91,334	-	
12	DESEMBER	3,688	3,813	3,625	3,750	3,688	3,813	3,750	3,688	3,750	3,725	93,136	-	
JUMLAH RATA-RATA												88,652		

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Drs. ACIL RUSTIANTO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPIAPI

Nomor : 01/DPMPSTP.503/IUP-P/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Usaha Perkebunan Untuk
Pengolahan (IUP-P)

Bagansiapiapi, 16 April 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. DJAYA GLOBALINDO SENTOSA
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : BUDI HARTANTO
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : JL. TUNAS MUDA 02 RT. 009 BUKIT DATUK,
DUMAI SELATAN - KOTA DUMAI
Nama Perusahaan : PT. DJAYA GLOBALINDO SENTOSA
Alamat Perusahaan : JL. JEND.SUDIRMAN Desa / Kelurahan
Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih
Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 8120010203708
KBLI : 10431, 01262
Bidang Usaha : INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA
SAWIT (Crude Palm Oil) PERKEBUNAN
BUAH KELAPA SAWIT
Luas : 12 Ha
Rekomendasi OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rokan Hilir, Nomor 800/DKPP-
BUN/2019/04.43 Tanggal 12 April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120010203708

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT DJAYA GLOBALINDO SENTOSA
Alamat Perusahaan	:	JL.TUNAS MUDA NO. 2, KEL. BUKIT DATUK,
NPWP	:	03.255.644.1-212.000
Nomor Telepon	:	0765-438988
Nomor Fax	:	0765-31665
Email	:	nagamas.agro.mulia@gmail.com
Nama KBLI	:	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit
Kode KBLI	:	10431, 01262
Jenis API	:	Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan , Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 30 Desember 2018
Perubahan ke-7



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Perkebunan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Perkebunan** kepada:

Nama Perusahaan : PT DJAYA GLOBALINDO SENTOSA
Nomor Induk Berusaha : 8120010203708
Alamat Perusahaan : JL.TUNAS MUDA NO. 2, KEL. BUKIT DATUK
Nama KBLI : PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT
Kode KBLI : 01262
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kepenghuluan Melayu Besar
- Desa/Kelurahan : Melayu Besar
- Kecamatan : Tanah Putih Tanjung Melawan
- Kabupaten/Kota : Kab. Rokan Hilir
- Provinsi : Riau

Izin Usaha Perkebunan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT DJAYA GLOBALINDO SENTOSA
Nomor Induk Berusaha : 8120010203708
Alamat Perusahaan : JL.TUNAS MUDA NO. 2, KEL. BUKIT DATUK
Nama KBLI : INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)
Kode KBLI : 10431
Lokasi Usaha
- Alamat : Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
- Desa/Kelurahan : Melayu Besar
- Kecamatan : Tanah Putih Tanjung Melawan
- Kabupaten/Kota : Kab. Rokan Hilir
- Provinsi : Riau

Izin Usaha Industri **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 02/DPMPSTP.503/IUP-P/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Usaha Perkebunan Untuk
Pengolahan (IUP-P)

Bagansiapiapi, 04 September 2019

Kepada Yth.

Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. TIAN TUJUHPULUH UTAMA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : Edison Napitupulu
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Jalan Jendral Sudirman RT. 004 RW. 003
Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
Nama Perusahaan : PT. TIAN TUJUHPULUH UTAMA
Alamat Perusahaan : Jalan Lintas Sumatera KM. 39 Desa /
Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 8120111060344
KBLI : 01262, 10431
Bidang Usaha : Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit,
Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude
Palm Oil)
Luas : 29 ha
Rekomendasi OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rokan Hilir, Nomor
525/DKPP.BUN/2019/04.04 Tanggal 15 April
2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823-199101 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120111060344

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT TIAN TUJUHPULUH UTAMA
Alamat Perusahaan	: Jl. Lintas Sumatera Km.39, Kel. Balai Jaya, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prop. Riau
NPWP	: 83.829.466.8-212.000
Nomor Telepon	: 081375511118
Nomor Fax	: 076551178
Email	: tujuhpuluh.utama@gmail.com
Nama KBLI	: Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit
Kode KBLI	: 10431, 01262
Jenis API	: Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 04 Oktober 2018
Perubahan ke-13



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Perkebunan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Perkebunan** kepada:

Nama Perusahaan : PT TIAN TUJUHPUJUH UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 8120111060344
Alamat Perusahaan : Jl. Lintas Sumatera Km.39
Nama KBLI : PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT
Kode KBLI : 01262
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.39
- Desa/Kelurahan : Balai Jaya
- Kecamatan : Bagan Sinembah
- Kabupaten/Kota : Kab. Rokan Hilir
- Provinsi : Riau

Izin Usaha Perkebunan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 4 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT TIAN TUJUHPUJUH UTAMA
Nomor Induk Berusaha : 8120111060344
Alamat Perusahaan : Jl. Lintas Sumatera Km.39
Nama KBLI : INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)
Kode KBLI : 10431
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.39
- Desa/Kelurahan : Balai Jaya
- Kecamatan : Bagan Sinembah
- Kabupaten/Kota : Kab. Rokan Hilir
- Provinsi : Riau

Izin Usaha Industri **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 03/DPMPSTP.503/IUP-P/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)

Bagansiapiapi, 05 Nopember 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. BALAM BERLIAN SAWIT
di - Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : ADYANTO
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : P Kemerdekaan-K Prima No.6 A Sidorame barat
1 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara
Nama Perusahaan : PT. BALAM BERLIAN SAWIT
Alamat Perusahaan : Dusun Sukajadi RT. 002 RW. 001 Desa /
Kelurahan Bangko Permata Kecamatan Bangko
Pusako Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 8120101843409
KBLI : 01262, 10431
Bidang Usaha : Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit,
Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude
Palm Oil)
Luas : 10,24 Ha
Rekomendasi OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokan
Hilir, Nomor 800/DKPP-BUN/2018/002 Tanggal
17 Oktober 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas;
3. Surat persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Dr. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120101843409

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT BALAM BERLIAN SAWIT
Alamat Perusahaan	:	Dusun Sukajadi, Kel. Bangko Permata, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, Prop. Riau
NPWP	:	85.303.109.4-212.000
Nomor Telepon	:	0811605437
Nomor Fax	:	-
Email	:	balamberlians@gmail.com
Nama KBLI	:	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Angkutan Bus Khusus, Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
Kode KBLI	:	10431, 01262, 49216, 49431
Jenis API	:	Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepastian.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 30 Agustus 2018
Perubahan ke-40



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Perkebunan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Perkebunan** kepada:

Nama Perusahaan : PT BALAM BERLIAN SAWIT
Nomor Induk Berusaha : 8120101843409
Alamat Perusahaan : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 7 KM. 7
Nama KBLI : PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT
Kode KBLI : 01262
Lokasi Usaha
- Alamat : Dusun Sukajadi
- Desa/Kelurahan : Bangko Permata
- Kecamatan : Bangko Pusako
- Kabupaten/Kota : Kab. Rokan Hilir
- Provinsi : Riau

Izin Usaha Perkebunan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : PT BALAM BERLIAN SAWIT
Nomor Induk Berusaha : 8120101843409
Alamat Perusahaan : JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 7 KM. 7
Nama KBLI : INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)
Kode KBLI : 10431
Lokasi Usaha
- Alamat : Dusun Sukajadi
- Desa/Kelurahan : Bangko Permata
- Kecamatan : Bangko Pusako
- Kabupaten/Kota : Kab. Rokan Hilir
- Provinsi : Riau

Izin Usaha Industri **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 01/DPMPSTP.503/IUI/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Usaha Industri

Bagansiapiapi, 30 Oktober 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. SINDORA SERAYA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas Izin Usaha Industri yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) kepada : :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : HARTONO
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Jl. Tengku Zainal Abidin No. 68 RT. 004 RW. 002 Kel. Sekip Kec. Lima Puluh
Nama Usaha : PT. SINDORA SERAYA
Alamat Usaha : Jl. Lintas Bagan Siapiapi RT. 004 RW. 002 Desa / Kelurahan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 9120404212171
KBLI : 10431
Bidang Usaha : Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (crude Palm Oil)
Luas : 141.300 m²

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas;
3. Surat persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR.

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 01/DPMPSTP.503/TDG/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Tanda Daftar Gudang

Bagansiapiapi, 28 Oktober 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. SINARNIAGA SEJAHTERA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas Tanda Daftar Gudang yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : MUKHLIS
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Jl. Pepaya Gang Pepaya 1 No. 1 A RT. 001
RW. 002 Kel. Pulau Karomah Kec. Suka Jadi
Nama Usaha : PT. SINARNIAGA SEJAHTERA
Alamat Usaha : Jl. Lintas Riau - Sumut KM. 5 Desa /
Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 8120004702473
KBLI : 46339
Bidang Usaha : Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman
Lainnya
Luas : 336 m2

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.
3. Surat persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR.

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 09/DPMPSTP.503/SIUP/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan

Bagansiapiapi, 15 Nopember 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. BUMI ROKAN SEJAHTERA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : MUHAMMAD RIDHA YAHYA
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Jl. Terubuk No. 22 RT. 003 RW. 002 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Nama Usaha : PT. BUMI ROKAN SEJAHTERA
Alamat Usaha : Jl. Senangin RT. 002 RW. 003 Desa / Kelurahan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 9120301542803
KBLI : 47301
Bidang Usaha : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu
Luas : 8mx 10m = 80 m²

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 08/DPMPSTP.503/SIUP/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Surat Izin Usaha Perdagangan

Bagansiapiapi, 15 Nopember 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. BUMI ROKAN SEJAHTERA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : MUHAMMAD RIDHA YAHYA
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Jl. Terubuk No. 22 RT. 003 RW. 002 Kel.
Tangerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Nama Usaha : PT. BUMI ROKAN SEJAHTERA
Alamat Usaha : Jl. Datuk Raja Hitam RT. 004 RW. 002 Desa
/ Kelurahan Rantau Panjang Kiri Kecamatan
Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 8120111161425
KBLI : 47301
Bidang Usaha : Perdagangan Eceran Bahan Bakar
Kendaraan Di Spbu
Luas : 20mx 14m = 280 m2

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 11/DPMPSTSP.503/SIUP/2020
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan

Bagansiapiapi, 07 Desember 2020
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : JEFRI HIROKITO
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Jl. Garuda II/2 RT.005/RW. 002 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi -Cirebon
Nama Usaha : PT. INDOMARCO PRISMATAMA
Alamat Usaha : Jl. Lintas Riau-Cempedak Rahuk RT. 006 RW. 002 Desa / Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 8120200992113
KBLI : 47111
Bidang Usaha : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/minimarket
Luas : 150 m2

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 10/DPMPTSP.503/SIUP/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Surat Izin Usaha Perdagangan

Bagansiapiapi, 05 Desember 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : JEFRI HIROKITO
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Jl. Garuda II/2 RT. 005 RW. 002 Kel.
Pekiringan kec. Kesambi
Nama Usaha : PT. INDOMARCO PRISMATAMA
Alamat Usaha : JL. Jend. Sudirman No. 326 RT. 003 RW.
003 Desa / Kelurahan Bagan Batu Kota
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten
Rokan Hilir
NIB : 8120200992113
KBLI : 47111
Bidang Usaha : Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman
Atau Tembakau Di Supermarket/minimarket
Luas : 333 m2 / 2 Lantai

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPIAPI - RIAU 28914

Nomor : 01/DPMPSTP.503/IORS/2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit

Bagansiapiapi, 20 Nopember 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
PT. IBUNDA LESTARI SEJAHTERA
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : dr.HERDIANTO
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Dusun Bangun Rejo RT.002 RW.004
Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah
Nama Rumah Sakit : PT. IBUNDA LESTARI SEJAHTERA
Alamat Rumah Sakit : Jl. Lintas Riau Km.4 Desa / Kelurahan
Bahtera Makmur Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
NIB : 9120207262256
KBLI : 86103
Bidang Usaha : Rumah Sakit Swasta
Luas : 1.265 x 2 lantai
Masa Berlaku : 20 Nopember 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,



Drs. ACIL RUSTIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001